



**P U T U S A N**

Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan, antara:

**MM**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma 3, pekerjaan Karyawan PT. Freeport Indonesia, tempat kediaman semula di Jalan Jeruk SP.2, Jalur 1, RT.05/RW.-, Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sekarang di Barak DD No. XX Ridge Camp, Kelurahan Tembagapura, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, sebagai Pemohon.

melawan

**IS**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Jeruk SP.2, Jalur 1, RT.05/RW.-, Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 014/SK.Pdt/XII/Tmk.2017, tanggal 14 Desember 2017 telah memberikan kuasa kepada H. Iwan Anwar, SH, MH, Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum H. Iwan Anwar, SH, MH & Rekan beralamat di jalan Budi Utomo, Kelurahan Perintis, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 3 November 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan perkara nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk, pada tanggal 6 November

Halaman 1 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 7 April 2012, sesuai Kutipan Akta Nikah, nomor 186/02/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 9 April 2012.

2.-----

Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus gadis.

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jalan Elang, RT.23/RW,-, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika dan selanjutnya tinggal di alamat Jalan Jeruk SP.2, Jalur 1, RT.05/RW,- Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.

4.-----

Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama K H bin Mochtar Majid Ba'a (umur 4 tahun), bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2012 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:

- a. Termohon sering keluar bersama teman-teman Termohon tanpa seizin Pemohon.
- b. Termohon sering memberikan uang secara diam-diam kepada orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon.
- c. Termohon sering berkata kasar kepada Termohon.
- d. Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon.

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan

Halaman 2 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut terjadi sekitar 14 Oktober 2017, Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena pada saat itu Pemohon membelikan oleh-oleh untuk keluarga yang akan pulang ke Manado, tetapi Termohon tidak suka akan hal itu, Termohon marah karena merasa Pemohon lebih mementingkan keluarga yang di Manado ketimbang keluarga Termohon di Timika, karena hal tersebut Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon memukul kepala bagian belakang Termohon, dan mulai saat itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang.

7. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**MM**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**IS**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon

Halaman 3 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan mediasi dengan mediator yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon, bernama Aris Setiawan, S.Ag., M.H, selama 30 hari kerja, namun pada tanggal 27 November 2017, Mediator telah menyampaikan hasil laporan mediasinya yang menyatakan mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Selain itu, selama persidangan Majelis Hakim juga selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan baik, tetapi juga tetap tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan bahwa sejak Pemohon mengajukan permohonan cerai talak bertempat tinggal di Barak DD No. XX Ridge Camp, Kelurahan Tembagapura, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 10 Januari 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

### A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta kecuali yang diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil gugatan poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4 tidak perlu Tergugat menanggapi karena fakta hukumnya dapat dibenarkan dan diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa gugatan posita poin 5 ini yang perlu Tergugat jelaskan dan luruskan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yaitu :
  - a. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat masih sama-sama membina merawat dan medidik secara bersama-sama anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak K H bin Mochtar hingga kini masih tinggal bersama Pemohon dan Termohon (posita gugatan poin 4).

Bahwa oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Tergugat tidak

Halaman 4 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengerti keributan apa yang menjadi alasan sementara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama untuk merawat anak Penggugat dan Tergugat

b. Penggugat mendalilkan bahwa Termohon sering keluar bersama teman-teman.

Bahwa dalil ini tidak jelas keluar kemana dengan teman siapa, apa yang dilakukan, kapan, bikin apa, semua mengada-ada.

Dalil ini Tergugat menanggapi, bahwa ini hanyalah alasan Penggugat untuk mencari-cari masalah agar terjadi keributan yang tidak mendasar sikap Penggugat seperti ini, sehingga Tergugat juga sudah tidak tahan dengan sikap Penggugat.

c. Dalil tentang sering memberi uang ke orang tua secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat.

Bahwa dalil ini adalah tentunya sangat mengecewakan Tergugat, sebab uang yang Tergugat kasi adalah hasil gaji Tergugat sendiri bukan dari pemberian Penggugat, dan selama ini Penggugat jarang memberi nafkah kepada Tergugat, jadi adalah sangat na'if pemikiran Penggugat yang melarang memberikan kepada orang tua Tergugat. inilah yang selalu dicari cari alasan oleh Penggugat yang tidak masuk akal dan inipun Tergugat sudah muak, sebab bagaimana mungkin Tergugat tidak memberikan biaya kepada orang tua yang nilainya hanya sekedar belanja sehari hari, itupun dipersoalkan hanya karena tidak memberi tahu jadi hanya alasan saja agar selalu terjadi keributan.

d. Tuduhan bahwa sering berkata kasar kepada Penggugat ini terjadi karena ulah Penggugat sendiri, marah yang tidak memiliki dasar, dan yang menyakitkan adalah marah kalau Tergugat memberikan uang kepada orang tua Tergugat, jadi bagaimana mungkin Tergugat tidak marah dan berkata kasar kepada Penggugat.

e. Penggugat marah ketika Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, ini adalah alasan yang dicari cari Penggugat

Tergugat ke rumah orang tua itupun kalau hari libur dan melihat orang

Halaman 5 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



tua karena beliau sudah tua, Penggugat ke rumah orang tua itupun tidak bermalam setelah itu kembali ke rumah jadi apa yang didalilkan adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan mengada-ada, ini pun Tergugat juga sudah jenuh dan bosan dengan sikap dan tingkah laku Penggugat.

4. Gugatan Posita 6 tentang kejadian pada tanggal 14 Oktober 2017, bahwa pertengkaran ini terjadi akibat Tergugat juga merasa jengkel kepada Penggugat sebab Tergugat dilarang memberi uang kepada orang tua Tergugat disisi lain Penggugat lebih perhatian kepada orang yang sama sekali tidak ada hubungan keluarga, jadi ini memperlihatkan sifat egois Penggugat yang mau menang sendiri sehingga Tergugat juga sudah tidak tahan dengan kelakuan Penggugat, di mana kalau dengan orang lain boros tapi kalau untuk keluarga Tergugat tidak ada perhatian bahkan marah jika Tergugat memberikan uang kepada orang tua.

5. Bahwa apa yang terjadi telah membuat Tergugat tertekan sehingga hubungan keluarga tidak harmonis adalah akibat dari ulah dan tingkah laku Penggugat yang egois, sehingga Tergugat juga sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga jika Penggugat tidak mau merubah sifat dan sikap baik kepada Tergugat maupun kepada keluarga Tergugat, maka harapan untuk mencapai tujuan dari perkawinan adalah hal yang mustahil dan hanya menimbulkan kesengsaraan baik lahir maupun bathin.

## B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi dalam perkara ini.

2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi di atas mohon digunakan kembali dalam Rekonvensi.

3. Bahwa dengan adanya gugatan Cerai Talak yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menimbulkan akibat Hukum yaitu persoalan nafka dan biaya pendidikan anak sampai dewasa dan harta bersama (gono-gini), sehingga pada gugatan rekonvensi ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon Kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dalam perkara ini

Halaman 6 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama perkawinan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah lahir anak bernama K H, lahir di Timika pada tanggal 5 Juli tahun 2013 (umur 4 Tahun 7 bulan).
5. Bahwa akibat adanya perceraian maka tanggungjawab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berarti tanggungjawab telah selesai, sehingga pada gugatan Rekonvensi ini diajukan agar adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap nafkah dan biaya pendidikan anak serta adanya kepastian hak terhadap harta gono-gini. Apabila diperhitungkan biaya dengan tingkat kemampuan Penggugat sebagai Karyawan Freeport dengan gaji Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah perbulan dengan gaji saat ini dan pada periode berikutnya masih dapat ada kenaikan gaji, gaji Tergugat Rekonvensi di tambah lembur serta bonus maka Penghasilan Tergugat rekonvensi dalam 1 (satu) bulan kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) perbulan sehingga adalah layak dan pantas Penggugat Rekonvensi menuntut hak sebagai berikut:

Nafkah dan biaya pendidikan untuk 1 (satu) orang anak.

1. Selama umur 4 tahun sampai usia TK 2 Tahun perhari Rp100.000,- X 30 hari sebesar Rp3.000.000,- perbulan selama 2 tahun.
2. Selama SD 6 tahun perhari Rp.200.000 x 30 hari sehingga perbulan sebesar Rp.6.000.000,- perbulan selama 6 tahun.
3. Selama SMP 3 tahun perhari Rp.300.000 x 30 hari sehingga perbulan adalah sebesar Rp9.000.000,- perbulan selama 3 tahun.
4. Selama SMA 3 tahun perhari Rp400.000,- x 30 hari sehingga perbulan adalah sebesar Rp12.000.000,- perbulan selama 3 tahun.
5. Perguruan Tinggi selama 4 tahun perhari 500.000,- x 30 hari sehingga perbulan adalah sebesar Rp.15.000.000,- selama 4 tahun serta selama anak dewasa.
6. Bahwa oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat untuk menyetor ke rekening yang telah disepakati pada saat sebelum pengucapan ikrar talak dan penyetoran ke rekening selambat-lambatnya minggu

Halaman 7 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua bulan berjalan.

7. Bahwa agar putusan pemberian nafkah dan biaya pendidikan ini memiliki kekuatan eksekusi maka salinan putusan dapat dikirimkan kepada Pimpinan Perusahaan di mana Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi bekerja, setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pemotongan gaji langsung dari bendahara (atau apapun namanya) perusahaan selanjutnya ditransfer ke rekening yang telah disepakati, yaitu no. rekening disepakati sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim

8. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi telah diperoleh harta sebagai berikut :

Harta tidak Bergerak

Tanah dan Rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 00760 Kampung Timika Jaya, luas 275 M2 dibeli berdasarkan Akta Jual Beli pada tanggal 11 April 2016 Akta Jual beli Nomor 86/AJB/DMB/2016 PPAT Johana A.B. Arwam SPd Atas nama Mochtar Majid Ba'a terletak di Jalan Jeruk SP.II, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Tanah /rumah Pak Anwar  
Selatan : berbatasan dengan Tanah/rumah Pak Yusup  
Timur : berbatasan dengan Tanah/rumah Pak Yusup  
Barat : berbatasan dengan Tanah/rumah Jalan

Bahwa tanah tersebut masih dalam kredit perbankan dan oleh karena masih dalam kredit perbankan maka nilai yang sudah disetor ke bank setengahnya dibagi sebagai harta bersama dan sisa pembayaran kredit selanjutnya dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang akan melanjutkan cicilan mengingat Tergugat memilki beban dan tanggungjawab merawat dan memelihara anak .

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah sebagai berikut:
  - a. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah

Halaman 8 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

b. Nafkah Lampau, karena sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 (4 bulan), Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah rumah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan x 4 bulan = Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

c. Nafkah Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 6 tahun maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

2. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah maupun nafkah lampau, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat sebelum Penggugat mengucapkan ikrar talak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan anak yang bernama K H Lahir di Timika pada tanggal 5 Juli 2013 ( umur 4 Tahun 7 bulan) adalah anak sah dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak sebagai berikut :

Halaman 9 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah dan biaya Pendidikan untuk 1 (satu) orang anak
  - Selama umur 4 tahun samapai usia Tk 2 Tahun perhari Rp100.000,- X 30 hari sebesar Rp3.000.000,- perbulan selama 2 tahun.
  - Selama SD 6 tahun perhari Rp.200.000 x 30 hari sehingga perbulan sebesar Rp.6.000.000,- perbulan selama 6 tahun,
  - Selama SMP 3 tahun perhari Rp.300.000 x 30 hari sehingga perbulan adalah sebesar Rp9.000.000,- perbulan selama 3 tahun.
  - Selama SMA 3 tahun perhari 400.000,- x 30 hari sehingga Perbulan adalah sebesar Rp12.000.000,- perbulan selama 3 tahun.
  - Perguruan Tinggi selama 4 tahun Perhari 500.000,- X 30 hari Sehingga perbulan adalah sebesar Rp15.000.000,- selama 4 tahun serta selama anak dewasa.
2. Menyatakan bahwa harta yang diperoleh adalah harta bersama antara Pemohon Rekonvensi/Termohon Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi adalah harta bersama.  
Tanah dan Rumah, Sertifikat Hak Milik Nomor 00760 Kampung Timika Jaya, luas 275 M2 dibeli berdasarkan Akata Jual Beli pada tanggal 11 April 2016 Akata Jual beli Nomor 86/AJB/DMB/2016 PPAT Johana A.B. Arwam SPd Atas nama Mochtar Majid Ba'a, terletak di Jalan Jeruk SP II, dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara	:	berbatasan dengan Tanah /rumah Pak Anwar
Selatan	:	berbatasan dengan Tanah/rumah Pak Yusup
Timur	:	berbatasab dengan Tanah/rumah Pak Yusup
Barat	:	berbatasan dengan Tanah/rumah jalan
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
  - a. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh

Halaman 10 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah).

b. Nafkah Lampau, karena sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 (4 bulan), Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah rumah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan x 4 bulan = Rp 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah).

c. Nafkah Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 6 tahun maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah lampau tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Mimika sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.

5. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Perusahaan di mana Tergugat Rekonvensi bekerja setelah perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*) untuk diketahui.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidair

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 17 Januari 2018, pada pokoknya dalam konvensi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, sedangkan dalam rekonvensi Pemohon mengajukan jawaban sebagai berikut.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil poin 5, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi adalah Karyawan PT. Freeport Indonesia, tidak benar bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi berpenghasilan/bergaji Rp.35.000.000,-

Halaman 11 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima juta rupiah) perbulan dan dengan penghasilan tambahan perbulan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

- Menolak seluruh nominal nafkah dan biaya anak yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi. Namun demikian, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi akan tetap bertanggungjawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri sesuai dengan kemampuan.
- Menolak pemotongan gaji langsung dari rekening gaji Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi.
- PemohonKonvensi/Termohon Rekonvensi menerima dan menyerahkan sepenuhnya dengan mengikhlaskan yang sudah disetorkan serta akan memberikan semua cicilan kredit menjadi tanggung jawab Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, dan menyerahkan semua keputusan kepada majelis hakim hak atas PemohonKonvensi/Termohon Rekonvensi yang bisa didapatkan dengan mempertimbangkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi masih mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi 2 anak dari pernikahan sebelumnya dan adik bungsu.

2. Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi:

- a. Menolak nominal nafkah iddah yang diajukan akan tetapi Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi akan tetap memenuhi sesuai dengan kemampuan yaitu senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan menjadi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- b. Menolak nafkah lampau karena selama meninggalkan rumah pada tanggal 14 Oktober 2017 Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi masih tetap memenuhi kewajiban dengan menafkahi, tetapi Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sendiri yang menolak nafkah tersebut dengan mengembalikan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi.
- c. Menolak nominal nafkah Mut'ah yang diajukan, dengan alasan bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi selama menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga tidak pernah lepas tanggung jawab dengan menelantarkan keluarga, akan tetapi Pemohon

Halaman 12 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Termohon Rekonvensi tetap akan memenuhi sesuai dengan kemampuan yaitu senilai Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

d. Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi akan membayar tunai Mut'ah dan iddah di muka sidang pengadilan Agama Mimika pada saat mengucapkan ikrar talak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Mimika.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## Dalam Rekonvensi

1. Menolak permohonan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya.

## SUBSIDAIR

- Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 30 Januari 2018, pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon dalam konvensi dan dalil-dalil gugatan rekonvensinya.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/02/IV/2012, tanggal 9 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal serta tanda P.1.
2. Asli Slip Gaji Pemohon periode bulan Januari 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Freeport Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal serta tanda P.2.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan

Halaman 13 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu:

1. D, tanggal lahir 24 April 1979, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Kabupaten Supriori-(Biak Numfor) tempat tinggal di Kuala Kencana No XX, Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Di bawah janji sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan dengan Termohon masih ada hubungan saudara jauh.
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon, kenal pada saat tinggal di Jayapura.
- Bahwa saat itu Saksi diberitahu, namun tidak bisa hadir karena ada halangan.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus duda cerai, sedangkan Termohon bersatus gadis.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di jalan Elang Timika, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di SP.2 Timika sebagai tempat kediaman terakhir.
- Bahwa selama dalam Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang nama panggilan sehari-hari adalah K dan sekarang dalam asuhan Termohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak akhir tahun 2016 atau awal 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di dalam mobil sampai ke dalam rumah, namun saksi tidak tahu masalahnya. Selain itu, pada tahun 2015 Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon pernah memukul Termohon sehingga Termohon melapor kepada keluarganya kemudian datang ke rumah Pemohon dan Termohon menceramahi dan mengancam Pemohon.
- Bahwa sekitar pada akhir tahun 2016 atau awal tahun 2017

Halaman 14 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengadu kepada saksi melalui telpon bahwa Pemohon bersikap kasar dan memukul Termohon.

- Bahwa Saksi konfirmasi kepada Pemohon terkait kebenaran aduan Termohon kepada saksi, justru Pemohon menyampaikan bahwa sebenarnya Termohon memukul Pemohon karena Pemohon menggendong anak Pemohon dan Termohon maka Pemohon melindungi anak tersebut sehingga terkena Termohon. Setelah konfirmasi kepada Termohon, bahkan Termohon mengakui jika yang memukul adalah Termohon, kemudian Termohon meminta maaf kepada saksi.

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon kurang komunikasi dan tidak jujur, misal terkadang Termohon pergi dinas luar kota tanpa pamit kepada Pemohon, Termohon berkunjung ke orang tuanya tanpa pamit kepada Pemohon. Selain itu Termohon kurang mengurus anaknya misal pada hari sabtu saat Termohon libur, anaknya justru tidak masuk sekolah.

- Bahwa Termohon keluar pamit dinas luar dari kantor namun tujuannya lain.

- Bahwa pada saat jam sekolah, saksi mencoba menelpon adik saksi yang tinggal bersama Pemohon dan Termohon saksi mendengar suara anak Pemohon dan Termohon di rumah sehingga saksi juga bicara dengan anak tersebut.

- Bahwa setahu saksi ATM gaji Pemohon dipegang oleh Termohon.

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti Termohon boros atau tidak, hanya saja setahu saksi ketika Pemohon dan Termohon akan membeli rumah di SP.2 Pemohon dan Termohon meminjam uang kepada saksi, padahal gaji Pemohon besar ditambah lagi Termohon juga sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- Bahwa Saksi mengetahui dari adik saksi yang tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon bernama W.

- Bahwa Termohon melaporkan Pemohon ke Kepolisian dengan

Halaman 15 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhan penelantaran istri dan anak, agar Pemohon mencabut permohonan cerai talaknya di Pengadilan Agama Mimika.

- Bahwa Termohon akhir-akhir ini tidak pernah menelpon saksi karena takut, namun Termohon pernah menelpon istri saksi Termohon menyatakan penyesalannya dan akan mencabut laporan di Kepolisian bila Pemohon mencabut perkara permohonan cerai talaknya di Pengadilan Agama Mimika.

- Bahwa sejak Pemohon mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Mimika hingga sekarang, bila Pemohon libur kerja (off) kerja tidak pernah pulang ke kediaman bersama tetapi pulang ke rumah saksi di Kuala Kencana.

- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke Pemohon dan Termohon bahkan menginap selama satu minggu pada saat hari Raya Idul Fitri tahun 2017.

- Bahwa selama saksi berkunjung tersebut Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tidak kata-kata kasar dan Termohon juga tidak dinas luar.

- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan saksi meminta agar Termohon tenang dulu karena saksi membujuk Pemohon, namun justru diam-diam Termohon sering mengirim sms ancaman kepada Pemohon, sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil.

- Bahwa Termohon dan keluarganya mengancam akan mengeluarkan Pemohon dari PT. Freeport Indonesia.

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT. Freeport Indonesia sejak tahun 2010 hingga sekarang, namun Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon.

- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada keluhan masalah nafkah, bahkan ketika masih tinggal bersama ATM gaji Pemohon yang memegang Termohon.

2. F, tempat tanggal lahir Biak 13 April 1952, agama Kristen Protestan, pendidikan akhir SMP, pekerjaan Karyawan Pensiunan PT. Freeport, tempat

Halaman 16 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kuala Kencana No. XX, Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Di bawah janji sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi kenal Pemohon sejak kecil, sedangkan dengan Termohon kenal ketika Pemohon dan Termohon dikenalkan oleh Pemohon setelah menikah
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak bernama K.
- Bahwa Pada saat itu rumah tangga pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tinggal di Biak.
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dari istri saksi yang tinggal di Kuala Kencana.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya saja pada bulan Desember 2017 ketika ada pertemuan keluarga Pemohon, Termohon datang dan minta kepada saksi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa pertemuan Pemohon dengan Termohon di Biak pada tanggal 25 Desember 2017 dalam rangka pertemuan keluarga.
- Bahwa ada perbincangan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon termasuk saksi diminta Termohon sebagai wakilnya.
- Bahwa Pemohon tidak mau menjelaskan secara detail permasalahannya.
- Bahwa Saksi sudah bertanya kepada Termohon terkait masalahnya namun Termohon hanya menyampaikan penyesalan atas sikapnya kepada Pemohon dan Termohon mau merubah sikapnya terhadap Pemohon. Menurut Termohon, Termohon telah melaporkan Pemohon ke Kepolisian dengan tuduhan penelantaran istri dan anak.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Freeport

Halaman 17 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Namun saksi tidak mengetahui penghasilan/gaji Pemohon. Sedangkan Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Mimika.

- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi.

Bahwa Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Atas kesempatan tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut.

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/02/IV/2012, tanggal 9 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal serta tanda T.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9109-LT-10092013-0002, atas nama K H, dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, tanggal 10 September 2013. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal serta tanda T.2.
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 00760 atas nama Mochtar Majid Ba'a, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, tanpa tanggal dan tahun. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya masih dipihak ketiga, namun diakui oleh Pemohon kebenaran bukti tersebut, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal serta tanda T.3.

## Saksi-Saksi

1. L, tanggal lahir 30 April 1972, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di jalan Pemuda RT.02, RW.02, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai

Halaman 18 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah suami bibi Termohon, sedangkan dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak sebelum menikah dengan Termohon.
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah duda cerai, sedangkan Termohon berstatus gadis.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di jalan Elang, Kelurahan Dingo Narama, kurang lebih satu tahun kemudian rumah tersebut dijual dan Pemohon dan Termohon membeli rumah di SP.2 jalan Jeruk, Kelurahan Wanagon, sebagai tempat kediaman bersama.
- Bahwa Saksi terakhir berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, keduanya masih tinggal bersama.
- Bahwa selama dalam Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang nama panggilan sehari-hari adalah K dan sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, walaupun terjadi percekcoakan sifatnya sementara dan setelah itu baik kembali serta hal wajar dalam rumah tangga.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya dengar kabar Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan nampak dari sikap Pemohon dan Termohon ketika menghadiri pertemuan keluarga bertemu di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Termohon berkunjung ke rumah orang tuanya karena ibu Termohon tinggal sendiri dan Termohon pun tidak bermalam.
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Termohon permasalahan yang diperselisihkan terkait Pemohon yang membelikan oleh-oleh untuk tetangga tanpa memberitahu Termohon terlebih dahulu.
- Bahwa Termohon sering mengeluh uangnya habis sehingga

Halaman 19 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam kepada Saksi dan istri Saksi sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir pinjam untuk membayar kuasa hukum dalam proses persidangan namun saksi tidak tahu nominalnya.

- Bahwa sejak Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama hingga sekarang Pemohon tidak pernah menghadiri kegiatan perkumpulan keluarga Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama hanya karena Pemohon bekerja di PT. Freeport Indonesia di Tembagapura sehingga pulanginya satu minggu sekali.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika, namun saksi tidak mengetahui terkait biaya pendidikannya.
- Bahwa saksi mengetahui dari Termohon uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Freeport Indonesia, namun saksi tidak mengetahui secara pasti gaji atau penghasilannya setiap bulan.
- Bahwa Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di salah satu dinas di Kabupaten Mimika.
- Bahwa Termohon menjual rumahnya sendiri yang di jalan Elang, Kelurahan Dingo Narama dan tanahnya satu kapling dipergunakan untuk membeli rumah di SP.2 jalan Jeruk yang sekarang ditempati bersama oleh Pemohon dan Termohon.
- Bahwa rumah yang di SP.2. jalan Jeruk masih dalam tahap kredit, namun saksi tidak mengetahui sisa berapa lama.

2. S, tanggal lahir Tembagapura, 06 Juli 1979, agama Islam, pendidikan akhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Freeport Indonesia, tempat tinggal di Jalan Elang No.XX, Kelurahan Dingo Narama. Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah kakak kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah adik ipar Saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak sebelum menikah dengan Termohon.
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah duda cerai, sedangkan Termohon berstatus gadis.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di jalan Elang, Kelurahan Dingo Narama, kurang lebih satu tahun kemudian rumah tersebut dijual dan Pemohon dan Termohon beli rumah di SP.2 jalan Jeruk, Kelurahan Wanagon, sebagai tempat kediaman bersama.
- Bahwa Saksi terakhir berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, keduanya masih tinggal bersama.
- Bahwa selama dalam Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang nama panggilan sehari-hari adalah K dan sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, walaupun terjadi percekccokan sifatnya sementara dan setelah itu baik kembali.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya dengar kabar dari Termohon sekarang Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan saksi baru mengetahui ada persidangan pada bulan Februari 2018 ketika Termohon meminta kepada Saksi untuk menjadi Saksi di persidangan ini.
- Bahwa saksi mendengar cerita Termohon, antara Pemohon dengan Termohon sedang terjadi percekccokan karena Pemohon membelikan oleh-oleh untuk keluarga Pemohon namun tidak memberitahu Termohon terlebih dahulu dan saksi tidak konfirmasi masalah tersebut kepada Pemohon.
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017 saksi terbawa emosi karena malam jam 23.00 WIT saksi ditelpon ibu saksi menyampaikan

Halaman 21 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon menangis-nangis, sehingga langsung ke rumah Pemohon dan Termohon dan saksi bersuara keras kepada Pemohon, namun saksi sudah beberap kali menelpon Pemohon untuk minta maaf tapi tidak diangkat oleh Pemohon, begitu pula saksi SMS minta maaf juga tidak dibalas oleh Pemohon.

- Bahwa kalau Pemohon sedang libur kerja (*off*) Pemohon dan Termohon sering berkunjung ke rumah orang tua Termohon dan saksi terakhir bertemu dengan Pemohon akhir tahun 2017, namun sejak bulan Februari 2018 setiap pertemuan keluarga Termohon, Pemohon tidak pernah hadir hingga sekarang, sedangkan Termohon tetap hadir.
- Bahwa Termohon berkunjung ke rumah orang tuanya karena ibu Termohon tinggal sendiri dan Termohon pun tidak bermalam.
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Termohon permasalahan yang diperselisihkan terkait Pemohon membelikan oleh-oleh untuk tetangga tanpa memberitahu Termohon terlebih dahulu.
- Bahwa rumah Termohon yang di jalan Elang dijual untuk kredit rumah Pemohon dan Termohon di SP.2 jalan Jeruk, Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru, namun saksi tidak mengetahui harganya.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Freeport Indonesia sejak tahun 2013 di *Underground*, namun saksi tidak tahu secara pasti penghasilan Pemohon, hanya saja di Departemen Pemohon ada beberapa bonus, sehingga penghasilannya bisa sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan.

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan tetap pada dalil jawaban rekonvensi serta mohon putusan. Sedangkan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya dan mohon agar gugatan rekonvensi Termohon dikabulkan.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini

Halaman 22 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan kuasa kepada H. Iwan Anwar, SH, MH, Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum H. Iwan Anwar, SH, MH & Rekan, beralamat di jalan Budi Utomo, Kelurahan Perintis, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, berdasarkan surat kuasa nomor 014/SK.Pdt/XII/Tmk.2017 tanggal 12 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan nomor register perkara 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk. tanggal 13 Desember 2017. Surat kuasa tersebut telah dibuat dalam bentuk tertulis, menyebutkan identitas para pihak yang berperkara dan menyebutkan jenis dan nomor perkara yang dikuasakan kepada penerima kuasa serta menyebutkan yang dapat dilakukan oleh Penerima kuasa pada Pengadilan Agama tingkat pertama, banding, kasasi, maka berdasarkan fakta tersebut dan ketentuan pasal 32 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 6 tahun 1994, Majelis Hakim menganggap surat kuasa tersebut sah sehingga kuasa hukum Termohon bernama H. Iwan Anwar, SH, MH dapat mewakili Termohon dalam persidangan.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon juga telah melaksanakan mediasi pada tanggal 22 November 2017 dan 27 November 2017, dengan mediator Aris Setiawan, S.Ag., M.H., sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27

Halaman 23 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan perubahan bahwa sejak Pemohon mengajukan permohonan cerai talak bertempat tinggal di Barak DD No. XX Ridge Camp, Kelurahan Tembagapura, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika.

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut agar memberi izin Pemohon (MM) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (IS) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2012 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit dirukunkan yang disebabkan:

- a. Termohon sering keluar bersama teman-teman Termohon tanpa seizin Pemohon.
- b. Termohon sering memberikan uang secara diam-diam kepada orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon.
- c. Termohon sering berkata kasar kepada Termohon.
- d. Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon..

puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar 14 Oktober 2017, Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena pada saat itu Pemohon membelikan oleh-oleh untuk keluarga yang akan pulang ke Manado, tetapi Termohon tidak suka akan hal itu, Termohon marah karena merasa Pemohon lebih mementingkan keluarga yang di Manado ketimbang keluarga Termohon di Timika, karena hal tersebut Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon memukul kepala bagian belakang Termohon, dan mulai saat itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabnya telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali

Halaman 24 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibantahnya. Pada posita angka 1, 2, 3 dan 4, Termohon telah membenarkannya. Sedangkan pada posita angka 5 dan 6 Termohon mengakui secara berklausul bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon sejak bulan Juli 2012 terjadi pertengkaran, namun hanya pertengkaran biasa, sedangkan puncaknya pada tanggal 14 Oktober 2017 terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon melarang Termohon memberi uang kepada orang tua Termohon, namun Pemohon justru lebih perhatian kepada orang lain yang sama sekali tidak ada hubungan keluarga. Adapun Pemohon menanggapi jawaban Termohon tersebut, menyatakan tetap pada dalil permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada dalil bantahannya.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti surat tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut.

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang

Halaman 25 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama D dan F, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa saksi Pemohon bernama D dan F, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, para saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah janjinya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu, sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi Pemohon bernama Ddi bawah janji sesuai agamanya telah memberi keterangan pada pokoknya saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun tidak mengetahui permasalahannya, saksi baru mengetahui dari Pemohon dan Termohon bahwa keduanya bertengkar karena antara Pemohon dengan Termohon kurang komunikasi dan tidak jujur, Pemohon membelikan oleh-oleh untuk keluarga Pemohon yang akan pulang kampung namun tanpa memberitahu Termohon terlebih dahulu, Termohon berkunjung ke orang tuanya tanpa pamit kepada Pemohon. Akibatnya sejak Pemohon mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Mimika hingga sekarang, bila Pemohon libur kerja (*off*) kerja tidak pernah pulang ke kediaman bersama tetapi pulang ke rumah saksi di Kuala Kencana. Sehingga Termohon melaporkan Pemohon ke Kepolisian dengan tuduhan penelantaran istri dan anak, agar Pemohon mencabut permohonan cerai talaknya di Pengadilan Agama Mimika. Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Berdasarkan fakta tersebut dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 229 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, keterangan saksi Pemohon tersebut ada relevansinya dengan perkara tersebut, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan. Oleh

Halaman 26 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Sedangkan saksi Pemohon bernama F di bawah janji sesuai agamanya telah memberi keterangan pada pokoknya saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya saja Pemohon dan Termohon pernah meminta saksi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ketika ada pertemuan keluarga Pemohon di Biak tanggal 25 Desember 2017, Termohon hanya menyampaikan penyesalan atas sikapnya kepada Pemohon dan Termohon mau merubah sikapnya terhadap Pemohon. Menurut Termohon, Termohon telah melaporkan Pemohon ke Kepolisian dengan tuduhan penelantaran istri dan anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi karena hanya berupa *testimoni de auditu*.

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon bernama D dan F, yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi hanya D, maka alat bukti saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal saksi yakni dua orang, sebagaimana kaidah hukum *ullus testis nullus testis*, sehingga harus ditambah dengan satu alat bukti lainnya. Namun di persidangan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi.

Menimbang bahwa walaupun keterangan saksi Pemohon bernama F terkait permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya *testimoni de auditu*, namun saksi tersebut pernah terlibat langsung mendamaikan Pemohon dan Termohon ketika pertemuan keluarga Termohon di Biak. Selain itu, fakta di persidangan, sejak akhir tahun 2017 hingga sekarang Pemohon sudah tidak pernah menghadiri pertemuan keluarga Termohon. Sejak Pemohon mengajukan permohonan cerai talak bulan November 2017 hingga sekarang setiap libur kerja (*off*) Pemohon tidak pulang ke kediaman bersama melainkan ke rumah kakak Pemohon di Kuala Kencana. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim mempunyai persangkaan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Menimbang bahwa alat bukti saksi Pemohon yang tidak memenuhi

Halaman 27 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil hanya satu sehingga tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi, maka dengan ditambah bukti persangkaan sehingga bukti saksi Pemohon menjadi sempurna.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dan di hadapan persidangan Termohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti surat tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut.

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama LM dan SS, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa saksi Termohon bernama LM dan SS, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, para saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu, sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Termohon telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi Pemohon bernama LM dan SS di bawah

Halaman 28 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sesuai agamanya telah memberi keterangan pada pokoknya kedua saksi tersebut sudah lama tidak berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, terakhir berkunjung rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan kalau terjadi pertengkaran sifatnya biasa dan masih wajar, setelah bertengkar akan rukun lagi. Kedua saksi Termohon tersebut mengetahui sejak akhir tahun 2017 setiap ada pertemuan keluarga Termohon, Pemohon tidak pernah datang lagi sedangkan Termohon hanya datang bersama anaknya. Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Freeport Indonesia, namun tidak mengetahui gaji pastinya Pemohon hanya saja selain gaji dan tunjangan, Pemohon juga mendapat bonus sesuai keaktifan bekerjanya. Berdasarkan fakta tersebut dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 229 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, keterangan saksi Termohon tersebut saling ada relevansinya dengan perkara tersebut, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan T.1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan pernikahan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.2 dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama K H, lahir di Timika tanggal 5 Juli 2013, anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di jalan Elang, Kelurahan Dingo Narama, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di jalan Jeruk SP.2, Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Pemohon setiap libur kerja tidak pernah pulang ke kediaman bersama tetapi ke rumah kakak Pemohon di Kuala Kencana.

Halaman 29 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dimana setiap ada pertemuan keluarga Termohon, Pemohon tidak pernah datang sehingga hanya Termohon bersama anak saja yang menghadiri pertemuan keluarga tersebut. Puncaknya sejak Pemohon mengajukan permohonan cerai talak bulan November 2017 hingga sekarang setiap libur kerja (*off*) tidak pulang ke kediaman bersama melainkan ke rumah kakak Pemohon di Kuala Kencana.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun kembali dan hidup bersama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, meskipun tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang nyata, namun sikap Pemohon sejak terjadi perpisahan tempat tinggal hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon. Hal tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka cukup alasan bagi Majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud,

Halaman 30 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak serta menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, sedangkan mudharat tersebut harus dicegah atau dihilangkan, sebagaimana kaidah ushul fiqh:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak bahaya (*mudharat*) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon putus untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

### DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan balik (*counter claim*) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang

Halaman 31 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas dan ditambahkan pula bahwa gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (vide pasal 158 ayat (3) RBg), yakni telah memenuhi syarat formil peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat menerima dan mempertimbangkannya.

Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan dalam konvensi juga akan dipertimbangkan dalam rekonvensi selama masih ada korelasi dan kesesuaian dengan pokok perkara rekonvensi.

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

## A. Status Anak

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama dalam pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang bernama K H, lahir di Timika tanggal 5 Juli tahun 2013, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar anak tersebut ditetapkan secara hukum sebagai anak sah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat tidak membenarkan dan juga tidak membantah, sehingga Majelis hakim berpendapat tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut memenuhi kriteria sebagai pengakuan murni sebagaimana ketentuan pasal 311 R.bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.2 dan pengakuan murni Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan telah terbukti selama dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai anak satu orang bernama K H, lahir di Timika tanggal 5 Juli 2013. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi.

## B. Nafkah dan Pendidikan Anak.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah anak dan biaya pendidikan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama K H, lahir di Timika tanggal 5 Juli tahun 2013, dengan alasan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan PT. Freeport Indonesia mempunyai penghasilan kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) perbulan, sehingga

Halaman 32 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat layak dibebani nafkah dan biaya pendidikan anak dengan rincian sebagai berikut:

1. Selama umur 4 tahun sampai usia TK 2 Tahun perhari Rp100.000,- X 30 hari sebesar Rp3.000.000,- perbulan selama 2 tahun.
2. Selama SD 6 tahun perhari Rp.200.000 x 30 hari sehingga perbulan sebesar Rp.6.000.000,- perbulan selama 6 tahun.
3. Selama SMP 3 tahun perhari Rp.300.000 x 30 hari sehingga perbulan adalah sebesar Rp9.000.000,- perbulan selama 3 tahun.
4. Selama SMA 3 tahun perhari Rp400.000,- x 30 hari sehingga perbulan adalah sebesar Rp12.000.000,- perbulan selama 3 tahun.
5. Perguruan Tinggi selama 4 Tahun Perhari 500.000,- x 30 hari sehingga perbulan adalah sebesar Rp.15.000.000,- selama 4 tahun serta selama anak dewasa.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi membenarkan sebagai karyawan PT. Freeport Indonesia, Tergugat Rekonvensi membantah penghasilannya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan dan penghasilan tambahan sehingga penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Selain itu, Tergugat Rekonvensi juga menolak seluruh nominal nafkah dan biaya anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi. Namun demikian, Tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggungjawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi juga menolak pemotongan gaji langsung dari rekening gaji Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan dan bantahannya masing-masing sehingga tidak ada kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi dalam konvensi dapat dipertimbangkan dan digunakan dalam rekonvensi selama ada relevansinya

Halaman 33 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta bukti P.2 dalam konvensi, Majelis hakim memperoleh fakta Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan PT. Freeport Indonesia pada bulan Januari 2018 mempunyai gaji pokok/basic sejumlah Rp24.552.110,00 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah) dan penghasilan bersih pada bulan tersebut sejumlah Rp33.126.436,00 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah). Selain itu, Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada salah satu dinas di Kabupaten Mimika, namun para saksi tidak mengetahui penghasilannya.

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai anak bawaan dua orang dari pernikahan sebelumnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan peraturan perundang-undangan terkait hal tersebut sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (233) dan salah satu tujuan syari'at Islam (*maqashid al-Syari'ah*) adalah menjaga keturunan (*Hifzh al-Nasal*), sehingga diperintahkan orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan baik.
2. Dari Ibnu Umar ra, dari Nabi saw, beliau bersabda: "Kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang sumi adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula seorang isteri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian." (HR. Bukhari dan Muslim).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:
  - a) Pasal 8, Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Halaman 34 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Pasal 9 ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

## 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Pasal 41 huruf (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibunya ikut memikul biaya tersebut.

## 5. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 105 huruf (c), biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 huruf (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dapat dipahami bahwa orang tua berkewajiban memberi pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial serta memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu sesuai dengan kemampuannya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis hakim berpendapat patut kiranya gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak terhdap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama K H, lahir tanggal 5 Juli tahun 2013 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan

Halaman 35 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut menikah atau berusia 21 tahun.

### C. Harta Bersama

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama dalam pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh sebidang tanah dan rumah luas 275 M2 terletak di Jalan Jeruk SP.2, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00760 Kampung Timika Jaya atas nama Mochtar Majid Ba'a, dibeli pada tanggal 11 April 2016 sebagaimana Akta Jual beli Nomor 86/AJB/DMB/2016, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Tanah /rumah Pak Anwar.
- Selatan : berbatasan dengan Tanah/rumah Pak Yusup.
- Timur : berbatasan dengan Tanah/rumah Pak Yusup.
- Barat : berbatasan dengan Tanah/rumah Jalan.

Bahwa tanah tersebut masih dalam kredit perbankan dan oleh karena masih dalam kredit perbankan maka nilai yang sudah disetor ke bank setengahnya dibagi sebagai harta bersama dan sisa pembayaran kredit selanjutnya dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi yang akan melanjutkan cicilan mengingat Tergugat memiliki beban dan tanggungjawab merawat dan memelihara anak.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menjawab yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menerima dan menyerahkan sepenuhnya dengan mengikhlaskan yang sudah disetorkan serta akan memberikan semua cicilan kredit menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi, dan menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim hak atas Tergugat Rekonvensi yang bisa didapatkan dengan mempertimbangkan Tergugat Rekonvensi masih mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi 2 anak dari pernikahan sebelumnya dan adik bungsu.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut yang disampaikan melalui jawabannya dalam persidangan merupakan bentuk pengakuan dan persetujuan atas gugatan Penggugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi mengikhlaskan semua cicilan/pembayaran kredit yang telah dibayarkannya sehingga sisa kredit

Halaman 36 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang menempati obyek sengketa/sebidang tanah dan rumah tersebut. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat sah pengakuan murni sebagai ketentuan pasal 311 R.Bg. yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan. Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam pernikahan telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan diatasnya terdapat bangunan rumah terletak di jalan Jeruk SP.2, sebagaimana yang diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00760 Kampung Timika Jaya atas nama Mochtar Majid Ba'a (Tergugat Rekonvensi).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan ketentuan pasal 1338 KUHPdata, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00760 Kampung Timika Jaya atas nama Mochtar Majid Ba'a, menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang melanjutkan cicilan kredit rumah tersebut, patut untuk dikabulkan.

### D. Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan sehingga selama tiga bulan masa iddah, sehingga Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menjawab yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak nominal nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi akan tetap memenuhi sesuai dengan kemampuan yaitu senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah menjadi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Dalam kesimpulannya, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil gugatan dan bantahannya masing-masing, sehingga tidak ada kesepakatan terkait nominal nafkah iddah

Halaman 37 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi setelah diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah selama 3 bulan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib dibebani kewajiban nafkah atas bekas istrinya selama istri tersebut tidak *nusyuz*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa ketidak hamonisan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akibat kurangnya komunikasi yang baik sehingga permasalahan kecil pun Tergugat Rekonvensi membelikan oleh-oleh untuk tetangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang akan pulang kampung menjadi masalah besar yang berakibat pisah ranjang, bahkan sejak Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Mimika tanggal 6 November 2017 hingga sekarang setiap libur kerja (*off*) tidak pernah pulang ke kediaman bersama tapi ke kediaman kakak Tergugat Rekonvensi di perumahan karyawan PT. Freeport Indonesia di Kuala Kencana, sehingga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri. Fakta tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz*, sebagaimana ketentuan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta bukti P.2 dalam konvensi, Majelis hakim memperoleh fakta Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan PT. Freeport Indonesia pada bulan Januari 2018 mempunyai gaji pokok/basic sejumlah Rp24.552.110,00 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah) dan penghasilan bersih pada bulan tersebut sejumlah Rp33.126.436,00 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus

Halaman 38 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh enam rupiah) serta bonus-bonus yang besaran nominalnya tidak tetap karena dipengaruhi oleh keaktifan Tergugat Rekonvensi bekerja. Selain itu, Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada salah satu dinas di Kabupaten Mimika, namun para saksi tidak mengetahui penghasilannya.

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai anak bawaan dua orang dari pernikahan sebelumnya yang menjadi tanggung jawabnya. Di sisi lain, Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah disepakati oleh Tergugat Rekonvensi untuk ditempati oleh Penggugat Rekonvensi setelah terjadi perceraian serta menjadi hak miliknya dengan konsekuensi menanggung sisa cicilan kreditnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan ketentuan hukum dalam surat al-Baqarah ayat 241, ath-Thalaq ayat (6-7), pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat patut kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah).

### E. Nafkah lampau

Nafkah Lampau, karena sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 (4 bulan), Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah rumah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan x 4 bulan = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak nafkah lampau karena selama meninggalkan rumah pada tanggal 14 Oktober 2017 Tergugat Rekonvensi masih tetap memenuhi kewajiban dengan menafkahi, tetapi Penggugat Rekonvensi sendiri yang menolak nafkah tersebut dengan mengembalikan kepada Tergugat Rekonvensi.

Halaman 39 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjawab bantahan Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah kepada Peggugat Rekonvensi namun ditolak karena Tergugat Rekonvensi hanya mau memberi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah sesuatu yang tidak layak dan pantas untuk tingkat kebutuhan Peggugat Rekonvensi ditambah satu orang anak, sehingga tidak sebanding dengan besarnya gaji Tergugat Rekonvensi. Oleh karena tidak ada kata sepakat terkait nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Peggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi. Namun saksi-saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil gugatan Peggugat Rekonvensi karena tidak mengetahui masalah nafkah lampau. Begitu pula Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bantahannya karena bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terutama saksi-saksi tidak mengetahui masalah nafkah lampau tersebut.

Menimbang bahwa walaupun demikian, berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat mengakui sejak Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 14 Oktober 2017 pernah memberi nafkah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun ditolak oleh Peggugat Rekonvensi karena tidak sebanding dengan besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan PT. Freeport Indonesia, sehingga sejak itu hingga sekarang Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Peggugat Rekonvensi. Fakta tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui sejak Oktober 2017 sampai Januari 2018 selama empat bulan tidak memberi nafkah kepada Peggugat Rekonvensi karena ditolak. Sedangkan alasan penolakan Peggugat Rekonvensi karena tidak sebanding dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan ketidakpatutan biaya hidup di Timika, merupakan alasan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah sejak bulan Oktober 2017 sampai bulan Januari 2018 selama empat bulan merupakan pengakuan murni dan bulat sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg.

Halaman 40 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam surat al-Baqarah ayat (233), ath-Thalaq ayat (6-7) dan hadis riwayat Muslim, nomor 1218 serta kesepakatan ulama (*ijma'*) dalam kitab *al Iqna fii Masailil Ijma'* 2/55, karya Imam Ibnul Qaththan menjelaskan bahwa "para ulama telah sepakat adanya kewajiban memberi nafkah untuk para isteri atas para suami, kecuali isteri yang *nusyuz* (maksiat) dan enggan (mentaati suami)". Selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2), (4), (5) dan (6) Kompilasi Hukum Islam bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai suami sesuai dengan kemampuannya wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi Penggugat Rekonvensi (istri) serta biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi istri dan anaknya, selama Penggugat Rekonvensi sebagai istri menjalankan kewajibannya secara sempurna yakni berbakti lahir dan batin kepada Tergugat Rekonvensi (suami) serta mengatur keperluan rumah tangga dengan baik dan tidak *nusyuz*, sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 83 ayat (10 dan (2), pasal 80 ayat (7) dan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. Apabila suami atau melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ada beberapa unsur seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan bila tidak terpenuhi maka nafkah tersebut menjadi hutang suami kepada istri. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Istri tidak membangkang atau maksiat kepada suami (*nusyuz*).
2. Suami mempunyai kemampuan memberi nafkah.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan terkait *nusyuz* atau tidaknya Penggugat Rekonvensi pada saat menentu nafkah iddah tersebut di atas, yang pada intinya Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz* sebagaimana pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 41 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta bukti P.2 dalam konvensi, Majelis hakim memperoleh fakta Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan PT. Freeport Indonesia pada bulan Januari 2018 mempunyai gaji pokok/basic sejumlah Rp24.552.110,00 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah) dan penghasilan bersih pada bulan tersebut sejumlah Rp33.126.436,00 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) serta bonus-bonus yang besaran nominalnya tidak tetap karena dipengaruhi oleh keaktifan Tergugat Rekonvensi bekerja. Sedangkan Penggugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mempunyai penghasilan tetap dan tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan hukum dalam surat al-Baqarah ayat (233), ath-Thalaq ayat (6-7) dan hadis riwayat Muslim nomor 1218, serta ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, Majelis Hakim berpendapat patut kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah lampau sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan selama empat bulan (bulan Oktober 2017 sampai bulan Januari 2018), sehingga total keseluruhan nafkah lampau sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

## F. Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dibebani membayar mut'ah karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 6 tahun, maka Penggugat Rekonvensi patut diberikan mut'ah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak nominal nafkah mut'ah yang diajukan, dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi selama menjalankan kewajiban sebagai kepala

Halaman 42 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga tidak pernah lepas tanggung jawab dengan menelantarkan keluarga, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tetap akan memenuhi sesuai dengan kemampuan yaitu senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Sedangkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatan dan bantahnya masing-masing, sehingga tidak ada kesepakatan terkait nominal mut'ah tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 6 (enam) tahun, baik dalam keadaan susah maupun senang, dan Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah menjalankan kewajibannya dengan baik, bahkan Penggugat Rekonvensi telah melahirkan satu orang anak dari pernikahannya dengan Tergugat Rekonvensi dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, atas ketulusan dan kesetiaan Penggugat Rekonvensi mendampingi Tergugat Rekonvensi selama pernikahan tersebut patut untuk dipertimbangkan akan hak Penggugat Rekonvensi yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi berupa mut'ah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta bukti P.2 dalam konvensi, Majelis hakim memperoleh fakta Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan PT. Freeport Indonesia pada bulan Januari 2018 mempunyai gaji pokok/basic sejumlah Rp24.552.110,00 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah) dan penghasilan bersih pada bulan tersebut sejumlah Rp33.126.436,00 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) serta bonus-bonus yang besaran nominalnya tidak tetap karena dipengaruhi oleh keaktifan Tergugat Rekonvensi bekerja. Sehingga Tergugat Rekonvensi patut dibebani membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai kompensasi atas kesetiannya menjadi istri Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ketentuan hukum dalam surat al-Baqarah ayat 241 dan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (a) Kompilasi

Halaman 43 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat patut kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah terhadap Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau (*madliyah*) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Namun bila Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, ikrar talak dapat dilaksanakan.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (MM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (IS) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika.

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan anak yang bernama K H, lahir tanggal 5 Juli 2013 adalah anak sah dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi

Halaman 44 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah anak satu orang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut menikah atau berusia 21 tahun.

4. Menyatakan harta bersama berupa sebidang tanah dan rumah luas 275 M2 terletak di Jalan Jeruk SP.2, Jalur 1, RT.05/RW.-, Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Sertifikat Hak Milik Nomor 00760 Kampung Timika Jaya atas nama Mochtar Majid Ba'a, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Tanah /rumah Pak Anwar.

Selatan : berbatasan dengan Tanah/rumah Pak Yusup.

Timur : berbatasan dengan Tanah/rumah Pak Yusup.

Barat : berbatasan dengan Tanah/rumah Jalan.  
menjadi bagian dan milik Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang berkewajiban melanjutkan cicilan kredit atas rumah tersebut.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

5.1. Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

5.2. Nafkah lampau selama empat bulan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

5.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak.

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 Masehi bertepatan dengan 18 Rajab 1439 Hijriah, oleh Mulyadi, S.HI, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, S.HI dan Hary Candra, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 45 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**Mulyadi, S.HI, M.HI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Bahri Conoras, S.HI**

**Hary Candra, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Kuat Maryoto, S.H.**

### **Rincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 960.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp1.051.000,00

(Satu juta lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 46 dari 47 Halaman

Putusan Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Mmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)